



**PUTUSAN**

Nomor 0417/Pdt.G/2017/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

**XXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Wonorojo, RT.004RW.001, Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;-----

**M E L A W A N :**

**XXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Slendep Kidul, Desa Randusari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan; -----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 20 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0417/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 20 Maret 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 1 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 27/6/III/2011 tertanggal 10-03-2011, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;---
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Wonorojo, Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 4 tahun 7 bulan;-----
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bak'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : XXXXX, Perempuan, Pekalongan, 04-11-2012; dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yang kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sebelumnya Tergugat menafkahi sebesar RP.150.000/ minggu, serta Tergugat yang sering berkata kasar. Tergugat juga sudah mengucapkan talak. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2015 Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat. Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri;-----
6. Bahwa terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2015 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;-----
7. Bahwa selama 1 tahun 6 bulan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib terhadap Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;-----
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian; -----

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 2 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat ( XXXXX ) dengan Tergugat (XXXXX);-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER: -----

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Bahwa pada hari persidangan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu; ---

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

I SURAT :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 3326054511890001, tanggal 01 Desember 2012, yang dikeluarkan

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 3 dari 11 hal



Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 27/6/III/2011, tanggal 10 Maret 2011, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2; -----

**II. SAKSI-SAKSI : -----**

1. XXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 04 RW. 01, Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi adalah ayah Penggugat dan telah kenal Penggugat dan Tergugat;-----
  - Bahwa Penggugat bernama XXXXX dan Tergugat bernama XXXXX;-
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada bulan Maret 2011 di KUA Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;---
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kalirejo, Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
  - Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi akan tetapi saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak rukun;-----
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat bekerja sebagai penjahit;-----
  - Bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Doro, Kabupaten Pekalongan;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;-----

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 4 dari 11 hal



2. XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Obras, tempat tinggal di RT. 04 RW. 01, Desa Kalirejo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan tergugat di Desa Kalirejo, satu RT dan RW dan telah kenal Penggugat dan Tergugat;---
- Bahwa Penggugat bernama XXXXX dan Tergugat bernama XXXXX;--
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu di KUA Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak; -----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, di Desa Kalirejo, Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; -----
- Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi akan tetapi saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak rukun; -----
- Bahwa Tergugat dan Penggugat bekerja sebagai penjahit; -----
- Bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Doro, Kabupaten Pekalongan; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat; -----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan dengan bukti-bukti yang diajukan tersebut mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 5 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah majelis hakim, Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat; -----

bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P.1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/6/III/2011 tertanggal 10 Maret 2011, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 6 dari 11 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR; -----

Menimbang, bahwa dalil tetap dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini pokoknya adalah:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 10 Maret 2011, lalu sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah nikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, di Desa Kalirejo, Kabupaten Pekalongan, dan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu karena sejak itu Tergugat tinggal di Doro, Kabupaten Pekalongan; -----
- Bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat;-----

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut, Majelis menganggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, yang pada pokoknya Tergugat yang sudah mengucapkan taklik talaknya pada sesaat setelah nikahnya dengan Penggugat, ternyata Tergugat telah membiarkan Penggugat hidup sendirian serta telah tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan secara berturut-turut, adalah menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa kutipan Akta Nikah adalah bukti autentik

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 7 dari 11 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat isi sighthot taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya, adalah menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui Penggugat dengan Tergugat yang pernah hidup bersama dirumah orang tua Penggugat, di Desa Kalirejo, Kabupaten Pekalongan, namun kemudian Tergugat pergi ke Desa Doro, Kabupaten Pekalongan meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat, keterangan kedua saksi ini membuktikan kebenaran dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 7 adalah sebagai fakta hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah nikahnya pada butir (2) dan (4) yaitu telah membiarkan selama 6 (enam) bulan serta tidak memberi nafkah selama lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;-----

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 8 dari 11 hal





Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah tidak ridho, untuk itu Penggugat telah membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti), dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terwujud, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Syarqowi 'Ala Takhir Juz II halaman 302 sebagai berikut:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohirnya lafadz", -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan ini dibacakan Penggugat dalam keadaan suci; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi dimana pernikahan kedua pihak dilangsungkan dan dimana kedua pihak sekarang bertempat tinggal; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 9 dari 11 hal



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi; -----
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 *Hijriyah* oleh Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ALI FATONI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. SUBROTO, M.H.

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 10 dari 11 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti,

ALI FATONI, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                                      |       |           |
|--------------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran-----            | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses-----                 | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Pemanggilan/Pengumuman----- | : Rp. | 270.000,- |
| 4. Redaksi-----                      | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Materai-----                      | : Rp. | 6.000,-   |

Jumlah----- : Rp. 361.000,-  
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 11 dari 11 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)